



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 300/101 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA  
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna mencegah dan menanggulangi berkembangnya praktik prostitusi dan perbuatan asusila di Kabupaten Sukoharjo, perlu diadakan pencegahan dan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila, dalam rangka penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 243);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 29);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap prostitusi dan perbuatan asusila;
  - melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku prostitusi dan perbuatan asusila;
  - melakukan tindakan hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 300/191 TAHUN 2025

Tanggal : 22 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA  
TAHUN 2025

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                               | 3                      | 4                                            |
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                                                                | Pengarah               | Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk     |
| 2. | Wakil Bupati Sukoharjo                                                                                                          | Pengarah               | Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk     |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                           | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan  |
| 4. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                                                           | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan  |
| 5. | Kepala Bidang Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                    | Wakil Ketua            | Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Ketua |
| 6. | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                                                       | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan  |
| 7. | 1 (satu) orang dari unsur Komando Distrik Militer 0276 Sukoharjo                                                                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya     |
| 8. | 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo                                                                            | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya     |
| 9. | Endah Widyawati, S.Psi., M.Si<br>NIP. 19740305 200604 2 011<br>Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya    |
| 10 | Hardi,SE<br>NIP. 19690901 200604 1 008<br>Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo         | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya    |

| 1   | 2                                                                                                                                           | 3       | 4                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 11. | Anna Kristiani, S.E., M.Si<br>NIP. 19800727 200501 2 013<br>Penyuluh Sosial Ahli Muda<br>pada Dinas Sosial Kabupaten<br>Sukoharjo           | Anggota | Melaksanakan tugas<br>sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Dwi Setiawan, S.H<br>NIP. 19810401 201001 1 007<br>Penelaah Teknis Kebijakan<br>pada Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kabupaten Sukoharjo      | Anggota | Melaksanakan tugas<br>sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Tukirin, S.E<br>NIP. 19721111 200701 1 010<br>Penelaah Teknis Kebijakan<br>pada Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kabupaten Sukoharjo           | Anggota | Melaksanakan tugas<br>sesuai bidang tugasnya |
| 14. | Supri<br>NIP. 19771019 200701 1 006<br>Pelaksana Pengelola Trantibum<br>pada Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kabupaten Sukoharjo              | Anggota | Melaksanakan tugas<br>sesuai bidang tugasnya |
| 15. | Andhi Tri Wibowo<br>NIP. 19811009 201406 1 001<br>Pelaksana Pranata Trantibum<br>pada Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kabupaten Sukoharjo     | Anggota | Melaksanakan tugas<br>sesuai bidang tugasnya |
| 16. | Gunawan, S.H<br>NIP. 19880318 202421 1 009<br>Analisis Hukum Ahli Pertama<br>pada Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas<br>sesuai bidang tugasnya |

1 BUPATI SUKOHARJO, P

2  
ETIK SURYANI